



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 28 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH
LAMANDAU CARODIK
DAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan beasiswa melalui program beasiswa daerah;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa daerah tersebut bertujuan untuk membantu yang berprestasi akademik, siswa dan mahasiswa siswa yang berprestasi non akademik, mahasiswa yang kurang mampu, mahasiswa yang dibantu oleh perusahaan dan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi yang berasal dari Bupati Lamandau;
- c. bahwa agar pemberian beasiswa daerah dan penghargaan kepada masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman pemberian beasiswa daerah dan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 27 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH LAMANDAU CARODIK DAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pariwisata dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

8. Penyelenggara pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan akademik baik swasta dan negeri di luar Kabupaten Lamandau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
12. Pemberian penghargaan adalah penghargaan berupa uang pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah meraih prestasi di bidang Pendidikan, keagamaan, Olah Raga dan di bidang Seni dan Budaya.
13. Beasiswa kurang mampu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi mahasiswa dari Kabupaten Lamandau yang berasal dari keluarga kurang mampu dan keluarga Aparatur Sipil Negara golongan I dan golongan II.
14. Beasiswa prestasi akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik selama menempuh pendidikan.
15. Beasiswa berprestasi non akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik di bidang keagamaan, olah raga; dan seni dan budaya
16. Dana Community Development merupakan dana bantuan pendidikan yang berasal dari bantuan yang diberikan oleh perusahaan melalui program beasiswa. Diperuntukkan bagi Mahasiswa yang tidak tertampung pada program beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu.
17. Pemberian beasiswa daerah Lamandau Carodik hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis beasiswa kepada penerima beasiswa.
18. Pemberian beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau.
19. Pemberian penghargaan atas prestasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi masyarakat Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya beasiswa daerah LAMANDAU CARODIK adalah :

- a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari pemerintah daerah kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik;
- c. mahasiswa yang masih menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dan akademi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Lamandau; dan
- d. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan; dan
- e. sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah kepada siswa SD sederajat, SMP sederajat, SMU sederajat dan mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik .

Pasal 3

Pemberian beasiswa daerah berazaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum termasuk orang tua siswa/mahasiswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap siswa/mahasiswa dapat memperoleh beasiswa daerah dan masyarakat yang menerima penghargaan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

JENIS BEASISWA DAERAH

Pasal 4

Beasiswa daerah LAMANDAU CARODIK terdiri dari :

- a. beasiswa berprestasi yaitu:
 - 1) beasiswa akademik; dan
 - 2) beasiswa non akademik.
- b. beasiswa tidak mampu; dan
- c. beasiswa dari dana Community Development.

Bagian Kesatu

Pemberian Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik

Paragraf 1

Beasiswa Prestasi Akademik

Pasal 5

Persyaratan beasiswa prestasi akademik adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan bermaterai cukup;
- b. Surat pernyataan bahwa siswa/mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000.
- c. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- d. fotocopy transkrip nilai (IPK $\geq 2,50$) bagi mahasiswa jurusan Kedokteran;
- e. fotocopy transkrip nilai (IPK $\geq 2,75$) bagi mahasiswa jurusan Matematika dan IPA (MIPA), Jurusan Teknik, Statistik dan Jurusan Ilmu Kesehatan;
- f. fotocopy transkrip nilai (IPK $\geq 3,00$) bagi mahasiswa semua jurusan selain yang disebut sebagaimana maksud huruf c dan huruf d yang sudah di legalisir;
- g. fotocopy Kartu Mahasiswa yang sudah legalisir;
- h. fotocopy Ijazah terakhir (SLTA sederajat) yang sudah legalisir;
- i. fotocopy KTP yang sudah legalisir;
- j. fotocopy Kartu Keluarga yang Legalisir;
- k. fotocopy Rekening Bank yang masih aktif atas nama Mahasiswa yang bersangkutan yang sudah dilegalisir oleh Bank;
- l. rincian penggunaan dana bantuan selama 1 (satu) tahun dengan melampirkan fotocopy bukti sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) pada tahun berjalan; dan
- m. berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap.

Paragraf 2
Beasiswa Prestasi Non Akademik
Pasal 6

- (1) Beasiswa berprestasi non akademik diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik di bidang :
 - a. keagamaan
 - b. olah raga; dan
 - c. seni dan budaya
- (2) Beasiswa diberikan kepada siswa mulai tingkat SD/MI sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat dan Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1), mulai tingkat Kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.

Pasal 7

Persyaratan beasiswa prestasi non akademik adalah sebagai berikut :

- a. melampirkan fotocopy Surat Keterangan/piagam penghargaan yang sudah dilegalisir;
- b. melampirkan Surat keterangan domisili dari RT/kades/lurah bagi siswa yang tidak memiliki kartu pelajar dan KTP;
- c. fotocopy Kartu Pelajar yang aktif sekolah yang sudah dilegalisir;
- d. fotocopy kartu mahasiswa dan KTP bagi mahasiswa yang aktif menempuh pendidikan yang sudah legalisir; dan
- e. berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna hijau sebanyak 2 (dua) rangkap.

Paragraf 3
Mekanisme dan Besaran Beasiswa
Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pengajuan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Maksimal masa perkuliahan yang boleh mendapat Bantuan Beasiswa Daerah Lamandau Carodik adalah X (sepuluh) semester, kecuali bagi Mahasiswa Kedokteran yang menjalani program Co Ass dan Jurusan Ilmu Keperawatan yang mengambil program Ners, sampai program tersebut selesai.
- (3) Mekanisme pencairan dana pemberian beasiswa berprestasi akademik disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di transfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pencairan dana pemberian beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pasal 7, disalurkan melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang di transfer langsung ke rekening masing-masing siswa dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Besaran pemberian beasiswa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Pemberian Beasiswa Kurang Mampu,

Paragraf 1
Beasiswa Kurang Mampu

Pasal 9

Persyaratan beasiswa mahasiswa yang kurang mampu adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dengan bermeterai cukup;
- b. Surat pernyataan bahwa siswa/mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000.
- c. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- d. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau SK. Pangkat / golongan ruang I dan II bagi mahasiswa yang orang tuanya Aparatur Sipil Negara;
- e. fotocopy kartu mahasiswa yang sudah dilegalisir;
- f. fotocopy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
- g. fotocopy KTP yang sudah dilegalisir;
- h. fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir;
- i. fotocopy rekening Bank yang masih aktif a.n mahasiswa yang bersangkutan yang sudah dilegalisir oleh Bank;
- j. rincian penggunaan dana bantuan 1 (satu) tahun dengan melampirkan fotocopy sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) pada tahun berjalan; dan
- k. berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna kuning sebanyak 2 (dua) rangkap.

Paragraf 2
Mekanisme dan Besaran Beasiswa
Pasal 10

- (1) Untuk proses kelengkapan administrasi tetap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disampaikan kepada BKD.
- (2) Mekanisme pencairan dana pemberian beasiswa kurang mampu disalurkan melalui BKD yang di transfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Dana pemberian beasiswa kurang mampu pada pos bantuan sosial dalam DPA BKD.
- (4) Besaran pemberian beasiswa yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Beasiswa Dari Dana Community Development

Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 11

Persyaratan beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi dan akademik baik negeri maupun swasta;
- b. Surat pernyataan bahwa siswa/mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000.
- c. fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir; dan
- d. berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna hijau sebanyak 2 (dua) rangkap,

Paragraf 2
Mekanisme dan Besaran Beasiswa
Pasal 12

- (1) Mekanisme pemberian beasiswa daerah yang berasal dari dana community development disalurkan dan di transfer langsung oleh perusahaan ke rekening masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibiayai oleh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Besaran beasiswa yang berasal dari dana community development sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERHARGAAN
BAGI MAHASISWA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan masyarakat yang berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah dalam bidang:
 - a. Pendidikan, bagi mahasiswa S1 dan S2 dengan IPK 4.00 (masing-masing 1 orang untuk S1 dan S2 dilihat dari nilai semester);
 - b. lulusan terbaik dengan predikat Cumlode IPK 4.00 untuk tiga orang Wisudawan (dilihat dari nilai semester);
 - c. keagamaan;
 - d. olah raga; dan
 - e. seni dan budaya
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan apabila berprestasi pada tingkat Kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.
- (4) Besaran uang penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Persyaratan bagi masyarakat yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. melampirkan potocopy surat keterangan/piagam penghargaan yang sudah dilegalisir;
- b. fotocopy KTP yang sudah dilegalisir; dan
- c. fotocopy Rekening Bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan; dan
- d. berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 15

- (1) Dana untuk Beasiswa berprestasi baik Beasiswa akademik dan Beasiswa non akademik berasal dari APBD yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Dana untuk Beasiswa tidak mampu berasal dari APBD yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada DPA Badan Keuangan Daerah
- (3) Dana Beasiswa Community Development di biayai oleh masing-masing Perusahaan yang mengelolanya Community Development.
- (4) Dana pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi berasal dari APBD yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
MEKANISME DAN TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
OLEH PENERIMA BEBASISWA

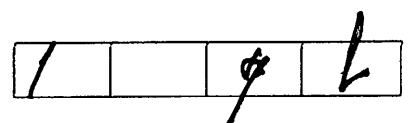
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik

Paragraf 1
Beasiswa Prestasi Akademik
Pasal 16

- (1) Mekanisme pertanggungjawaban beasiswa prestasi akademik dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan dengan melengkapi persyaratan pada pasal 5
- (2) Mahasiswa harus melampirkan bukti pembayaran SPP pada semester berjalan dengan nilai sama atau lebih besar dari nilai bantuan. Apabila nilai pembayaran SPP lebih kecil dari nilai bantuan beasiswa, harus dilampirkan bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran pembelian bahan pembelajaran sehingga nilainya setara atau lebih besar dari nilai bantuan.

Paragraf 2
Beasiswa Tidak Mampu
Pasal 17

- (3) Mekanisme pertanggungjawaban beasiswa tidak mampu dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan dengan melengkapi persyaratan pada pasal 9
- (4) Mahasiswa harus melampirkan bukti pembayaran SPP pada semester berjalan dengan nilai sama atau lebih besar dari nilai bantuan. Apabila nilai pembayaran SPP lebih kecil dari nilai bantuan beasiswa, harus dilampirkan bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran pembelian bahan pembelajaran sehingga nilainya setara atau lebih besar dari nilai bantuan.



BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bilamana diketahui Mahasiswa menerima beasiswa lain diluar Beasiswa Daerah Lamandau Carodik yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 9 huruf b , Pasal 11 huruf b, Pasal 15 huruf b , maka mahasiswa tersebut wajib mengembalikan dana Beasiswa Daerah Lamandau Carodik.
- (2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan perkuliahan tepat waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 atau mahasiswa yang di Drop Out (DO) dari Kampus tidak berhak mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Daerah Lamandau Carodik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2014(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 374) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PORAF
WABUP	
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KABDAS	
KASUBDAS	h.
PELAKSANA	h.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 2 Juni 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 530